

## BPDASHL Barito Pantau Kawasan RHL di Desa Liyu Kabupaten Balangan



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/tim-bpdashl-barito-rhl-desa-liyu-balangan-provinsi-kalimantan-selatan-16122020-1.jpg>

Tim Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito (BPDASHL) Barito melakukan memeriksa tanaman di kawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito (BPDASHL) Barito melakukan monitoring terhadap Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada wilayah binaan. Kali ini, monitoring mereka lakukan di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memiliki lima desa binaan untuk program tersebut.

Kasi Evaluasi BPDASHL Barito, M Imam Sulistianto, memimpin jalannya kegiatan, mendatangi lokasi RHL di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalsel, Kamis (16/12/2020). Diketahui, RHL di Desa Liyu diketahui mencapai 606 hektare dan terbagi pada dua pola penanaman, yakni pola intensif dan agro forestry. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tim dengan didampingi KPH Balangan, sebut Imam, tanaman yang ada saat ini sudah cukup memuaskan. Imam juga menilai, persentase hidup tanaman yang ada pada lokasi RHL mencapai 85 persen. Ke depan pada evaluasi berikutnya diharapkan hasil serupa. Terlebih persentase hidup ditargetkan minimal 75 persen.

Keberadaan RHL ini, jelas Imam, nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terutama dalam hal meningkatkan ekonomi karena hasilnya yang bisa dikelola. Sementara pihaknya akan berperan selama tiga tahun dari masa penanaman hingga pemeliharaan tahun pertama dan kedua.

Imam berharap, ke depan, masyarakat akan tetap bersemangat untuk mengelola walaupun tanpa ada intervensi dana dari APBN. Pengelolaan diharapkan bisa berlanjut melalui swadaya atau mandiri dari pemilik lahan atau kelompok tani.

Secara keseluruhan, BPDASHL Barito menjalankan program RHL pada luasan 1.250 hektar lahan di Kabupaten Balangan. Terbagi di lima desa yakni Desa Liyu, Marajai, Mantuyan, di Kecamatan Halong. Dua sisanya ada di Desa Ajung dan Mayanau pada Kecamatan Tebing Tinggi.

Sebagaimana diketahui, 2020 ini, merupakan tahun pertama pemeliharaan pada pohon yang ditanam. Sementara 021 menjadi tahun kedua pemeliharaan dan nantinya akan diserahkan ke pemangku wilayah yakni KPH Balangan.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/16/bpdashl-barito-pantau-kawasan-rhl-di-desa-liyu-kabupaten-balangan>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Luhut Dorong Swasta dan Organisasi Internasional Dana Rehabilitasi Hutan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memberi perhatian pada konservasi dan kelestarian hutan dan lahan. Karena itu, Indonesia mendukung kerja sama dengan AstraZeneca (AZ) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menanam 20 juta pohon hingga akhir 2025.

"Kami mendorong berbagai stakeholders baik dari swasta, LSM, organisasi internasional, agar berpartisipasi dalam pendanaannya baik hibah maupun pinjaman untuk mendukung program rehabilitasi hutan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020.

Komitmen kerja sama Kemenko Maritim dan AstraZeneca ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi Nani Hendiarti dan Presiden Direktur PT AstraZeneca Indonesia Chon Se Wan di Jakarta, Rabu.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa dalam satu dekade luas lahan kritis di Indonesia terus menurun hingga lebih dari 50 persen.

(Diringkas dari <https://bisnis.tempo.co/read/1415231/luhut-dorong-swasta-dan-organisasi-internasional-danai-rehabilitasi-hutan>)

Sumber Berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/16/bpdashl-barito-pantau-kawasan-rhl-di-desa-liyu-kabupaten-balangan>
2. <https://bisnis.tempo.co/read/1415231/luhut-dorong-swasta-dan-organisasi-internasional-danai-rehabilitasi-hutan>

Catatan :

Pengaturan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan

## Definisi umum Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan;<sup>1</sup>
2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;<sup>2</sup>
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;<sup>3</sup>
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap;<sup>4</sup>
5. Pola umum rehabilitasi dan Reklamasi Hutan memuat:<sup>5</sup>
  - a. prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; dan
  - b. pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
6. Prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan meliputi:<sup>6</sup>
  - a. transparansi dan akuntabilitas;
  - b. kejelasan kewenangan;
  - c. sistem penganggaran yang berkesinambungan (multiyears);
  - d. partisipatif;
  - e. pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan;
  - f. pemahaman sistem tenurial;
  - g. andil biaya (cost sharing); dan
  - h. penerapan sistem insentif.
7. Pendekatan penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan meliputi aspek:<sup>7</sup>
  - a. politik;
  - b. sosial;
  - c. ekonomi; dan
  - d. ekosistem.
8. RHL diprioritaskan pada Lahan Kritis melalui kegiatan:<sup>8</sup>
  - a. rehabilitasi Hutan; dan  
dilakukan pada Kawasan Hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.
  - b. rehabilitasi lahan.  
dilakukan di luar Kawasan Hutan berupa hutan dan lahan.

---

<sup>1</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (4)

<sup>3</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (7)

<sup>4</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (8)

<sup>5</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (1)

<sup>6</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (2)

<sup>7</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (3)

<sup>8</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 9

9. Perencanaan RHL terdiri atas: <sup>9</sup>
- a. rencana umum RHL DAS; dan  
Rencana umum RHL DAS disusun dan ditetapkan oleh Menteri dan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
  - b. rencana tahunan RHL.  
Rencana tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada rencana umum RHL DAS. <sup>10</sup>  
Rencana tahunan RHL paling sedikit memuat informasi: <sup>11</sup>
    - 1) jenis kegiatan;
    - 2) lokasi;
    - 3) volume; dan
    - 4) pembiayaan.Rencana tahunan RHL terdiri atas: <sup>12</sup>
    - 1) rencana tahunan rehabilitasi Hutan; dan
    - 2) rencana tahunan rehabilitasi lahan.Rencana tahunan rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dan ditetapkan oleh: <sup>13</sup>
    - 1) Menteri, pada Kawasan Hutan yang meliputi Hutan konservasi, Hutan lindung, dan Hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;
    - 2) gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk taman Hutan raya; dan
    - 3) pemegang hak pengelolaan atau pemegang izin pemanfaatan, pada Kawasan Hutan yang telah dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan.
10. RHL dilaksanakan sesuai rencana tahunan rehabilitasi Hutan dan/atau rencana tahunan rehabilitasi lahan. <sup>14</sup>
11. Rehabilitasi Hutan dilaksanakan pada: <sup>15</sup>
- a. Kawasan Hutan konservasi, ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati;
  - b. Kawasan Hutan lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi hasil Hutan bukan kayu serta jasa lingkungan; dan
  - c. Kawasan Hutan produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Hutan produksi.
12. Rehabilitasi Lahan diselenggarakan melalui kegiatan: <sup>16</sup>
- a. Penghijauan; dan/atau dilakukan melalui kegiatan:
    - 1) pembangunan Hutan hak;
    - 2) Penghijauan lingkungan; dan
    - 3) pembangunan Hutan Kota

---

<sup>9</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 15

<sup>10</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (1)

<sup>11</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (2)

<sup>12</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (3)

<sup>13</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (5)

<sup>14</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 19 ayat (1)

<sup>15</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (1)

<sup>16</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 26

- b. penerapan teknik konservasi tanah.  
penerapan teknik konservasi tanah pada rehabilitasi Hutan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan teknik konservasi tanah pada rehabilitasi lahan.

13. Pemanfaatan Hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- a. Pemanfaatan hasil rehabilitasi Hutan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>17</sup>
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Menteri;<sup>18</sup>
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil RHL yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>19</sup>

14. Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan<sup>20</sup>

- a. Penilaian terhadap pelaksanaan Reklamasi Hutan dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan Instansi Terkait atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. Penilaian didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria Reklamasi Hutan untuk menentukan keberhasilan Reklamasi Hutan;
- c. Keberhasilan Reklamasi Hutan pada areal penggunaan Kawasan Hutan, menjadi salah satu unsur penilaian seluruh kewajiban dalam rangka perpanjangan atau pengembalian izin pinjam pakai Kawasan Hutan;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan Reklamasi Hutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri.

---

<sup>17</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 32 ayat (1)

<sup>18</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 32 ayat (2)

<sup>19</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 32 ayat (3)

<sup>20</sup> PP Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 48